



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR: 110 / 412/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA / KELURAHAN
BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

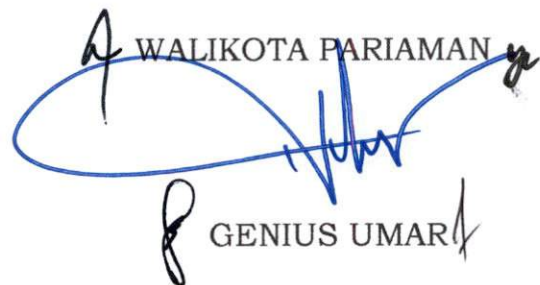
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, serta untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan perlu dilakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan melalui Penilaian Perlombaan Desa/ Kelurahan Berprestasi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu dibentuk Tim Penilai Perlombaan Desa / Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2022 ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

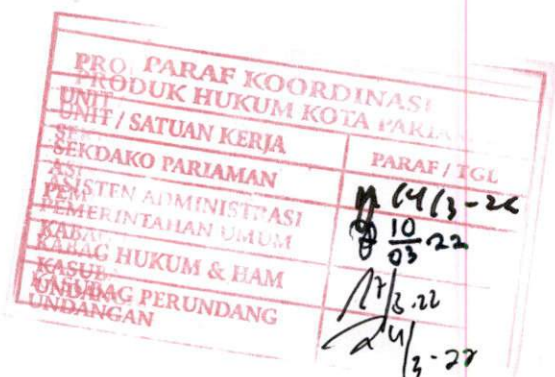
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang bahwa Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas untuk merumuskan, melaksanakan, membina, mengawasi serta mengevaluasi berbagai urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka percepatan kemajuan desa dan kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 120 tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa / Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Perlombaan Desa / Kelurahan Berprestasi sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- merencanakan dan mengatur langkah-langkah penilaian Desa / Kelurahan Tingkat Kota Pariaman Tahun 2022;
 - melaksanakan Evaluasi Perkembangan dan penilaian terhadap Desa / Kelurahan yang menjadi wakil masing-masing Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022; dan
 - melaporkan pelaksanaan evaluasi perkembangan dan penilaian Perlombaan Desa / Kelurahan Tingkat Kota Pariaman Tahun 2022 kepada Walikota Pariaman;
- KETIGA : Tim Penilai Perlombaan Desa / Kelurahan Berprestasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman.
- KEEMPAT : Penilaian Lomba Desa ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari penilaian Administrasi dan 4 (empat) hari Peninjauan lapangan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman) dengan kegiatan Pembinaan dan Penilaian Desa / Kelurahan Berprestasi, nomor rekening 2.13.04.2.01.18
- KEENAM : Apabila terjadi mutasi terhadap Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 110 /412/2022

TANGGAL : 18 Maret 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA /
KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Hendri, S.Sos	Kepala DPMD	Ketua
2.	Ratna Juita, SH	Kabid Pemberdayaan DPMD	Wakil
3.	Fuadi M, S.STP,M.Si	Kabid Pemdes DPMD	Sekretaris
4.	Sri Lindawati Wany, S.Sos	Kasi PKM DPMD	Anggota
5.	Darmi, S.Pd	TP-PKK Kota Pariaman	Anggota
6.	Hendri Jalal, S.Pd.MM	Dinas Dikpora	Anggota
7.	Delri Soni, MKM	Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Budi Kabaruddin, ST	Dinas Perindagkop dan UKM	Anggota
9.	Sri Sumardiah, ST	Tenaga Ahli Infrastruktur	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	18/03/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	18/03/22
KABAG HUKUM & HAM	18/03/22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	18/03/22

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR